



P U T U S A N
Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Mohamad Asnawi, bertempat tinggal di Jalan Sapto Argo RT.005 RW.001, Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada IGNATIUS WIJANARKO, SH., beralamat di jalan Langkat Singahan, Desa Pelem, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2019 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Samsul Hidayat, bertempat tinggal di Dusun Susuhan, Desa Gampeng, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 29 Januari 2019 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Gpr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat pada tanggal 13 Juli 2018 meminjam Sertipikat Hak Milik atas nama SUPARNO yang dinilai sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dikurangi mobil Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga total hutang tergugat kepada penggugat sebesar Rp225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
2. Bahwa dalam surat pernyataan yang dibuat oleh tergugat dan diketahui oleh istri tergugat yang bernama SUSILOWATI, tergugat bersedia mengembalikan hutangnya sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada penggugat maksimal 2 (dua) bulan semenjak pernyataan itu dibuat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penggugat sudah berkali kali mendatangi rumah tergugat untuk menagih janji pengembalian hutang sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) akan tetapi tergugat selalu berjanji dan berjanji yang tidak bisa dipastikan, pada akhirnya penggugat mengajukan gugatan ini.
4. Bahwa untuk menjamin agar gugatan penggugat tidak sia-sia maka terhadap barang tergugat yang berupa 1 (satu) unit mobil avanza tahun 2018 warna abu abu metallic nopol AG 1937 EG dan tanah dan bangunan yang terletak di Dusun Susuhan RT. 02 RW. 04 Desa Gampeng, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri. Dengan batas – batas :
Sebelah Utara : Jalan bantuan Desa,
Sebelah Timur : Tanah kosong,
Sebelah Selatan : Rumah Bapak Kamahermawa,
Sebelah Barat : Jalan mentega
5. Bahwa agar tergugat mematuhi isi putusan ini agar dikenakan denda (dwangsoom) perhari sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari jika terjadi keterlambatan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Maka berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka kami untuk dan atas nama penggugat mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum tergugat untuk membayar hutang kepada penggugat sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) secara tunai.
3. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila tergugat lalai menjalankan isi putusan ini.
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini
5. Menghukum tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDAIR : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir sendiri dan Kuasa Hukumnya sedangkan Tergugat hadir sendiri;

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Imam Santoso, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Februari 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sertifikat atas nama SUPARNO pada tanggal 20 DESEMBER 2017 bisa ada ditangan/dipinjam saya itu atas kesepakatan bersama dikarenakan sebelumnya satu unit mobil Fortuner tahun 2014 warna putih nopol AG 1869 DX milik saya telah ditarik oleh seorang kreditur atas nama Bpk.BUDI,dikarenakan Bpk. ASNAWI belum bisa membayar hutang kepada beliau. Perihal hutang sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dipinjam dari Bpk.BUDI untuk dana talangan proyek adapun uang yang ditransferkan untuk dana talangan proyek sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sisa Rp. 50.00.00,00 (lima puluh juta rupiah) sudah diterima Bpk. ASNAWI kembali dan untuk dana talangan yang sudah ditransferkan dan proyeknya gagal Bpk. ASNAWI sudah membuat kesepakatan dengan pihak yang bersangkutan langsung dan saya tidak tahu menahu karena semua yang bersangkutan perihal proyek tentang tagihan tagihan sudah saya serahkan dan dibuatkan surat keterangan langsung oleh Bpk. Asnawi bahwa saya tidak akan meminta atau menerima sepeserpun dari dana tagihan. Dengan itu saya berharap jika Bpk. ASNAWI meminta uang sertifikat atas nama SUPARNO yang dinilai sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)Saya berharap mobil fortuner milik sayapun kembali dengan kondisi baik dan tanpa ada masalah, mengingat mobil fortuner tersebut sudah ditarik Bpk. Budi sekian lama (satu tahun lebih) masih terikat leasing dan angsuran yang tidak sanggup saya bayarkan lagi terhitung 8 bulan ini.
2. Yang membuat surat pernyataan tersebut adalah dari pihak Bpk. ASNAWI sedangkan saya beserta istri (SUSILAWATI) hanya menandatangani

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TERPAKSA) dikarenakan posisi saya yang memang sudah tidak ada apa-apa walaupun sebenarnya sangat-sangat keberatan dikarenakan mobil fortuner milik saya hanya di harga Rp.75.000.00,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

3. Yang datang berkunjung kerumah saya adalah orang-orang suruhan/bayaran dari Bpk. ASNAWI, dalam posisi tertekan dan tidak punya/tidak ada yang untuk dibayarkan otomatis saya hanya memberi janji tapi jika Bpk. ASNAWI sendiri yang datang berkunjung mengingat beiau tau akar dari permasalahannya sayapun bermusyawarah lagi berharap Bpk.ASNAWI ikut mengurus nasib mobil fortuner milik saya.
4. Tanah dan bangunan yang terletak di jalan Mentega dusun Susuhan RT.02 RW.04 Desa Gampeng Kec.Gampengrejo sudah berkali-kali saya tawarkan kepada Bpk.ASNAWI jika memang berminat silahkan diambil tapi karena posisi sertifikat masih di bank mohon ditebuskan, perihal mobil avanza saya keberatan karena berdasarkan pengalaman mobil fortuner saya di tarik saya tidak dapat bekerja.
5. Denda sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perhari saya menolak. Maka berdasarkan jawaban gugatan yang terurai diatas, saya tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai bahwa tergugat pada tanggal 13 Juli 2018 meminjam Sertipikat Hak Milik atas nama SUPARNO milik Penggugat yang dinilai sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dikurangi harga mobil Fortuner milik Tergugat yang ada di Penggugat senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga total hutang tergugat kepada penggugat adalah sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tergugat membantah dengan menyatakan perjanjian/surat pernyataan hutang dibuat tergugat beserta istri (SUSILAWATI) hanya menandatangani karena terpaksa dikarenakan posisi tergugat yang memang sudah tidak ada apa-apa walaupun sebenarnya sangat-sangat keberatan dikarenakan mobil fortuner milik tergugat hanya di harga Rp75.000.00,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa KTP atas nama Mohamad Asnawi dan bukti surat bertanda P-2 berupa Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2018 dan satu orang saksi bernama Sugianto;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat diketahui bahwa pada tanggal 13 Juli 2018 Tergugat telah membuat surat pernyataan yang menyatakan memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), saksi Sugianto menyatakan sudah beberapa kali mendatangi rumah tergugat untuk menagih hutang tersebut, Tergugat mengakui benar memiliki hutang kepada Penggugat dan berjanji akan mengembalikan dulu sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tetapi sampai sekarang hanya dijanjikan saja dan tidak pernah dibayar;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab dan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat pernyataan pengakuan hutang tidaklah sama dengan perjanjian pokok berupa hutang piutang, sehingga sifat atau derajat surat pernyataan pengakuan hutang hanyalah turunan dari perjanjian pokoknya;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa ia terpaksa membuat dan menandatangani surat pernyataan (vide bukti surat P-2) tersebut, Pasal 1321 KUHPerdara menyatakan : tiada sepakat yang sah jika sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa paksaan telah terjadi jika perbuatan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat menakutkan seseorang yang berpikiran sehat dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata (Pasal 1324 dan Pasal 1325 KUHPerdara)

Menimbang, bahwa di persidangan tergugat tidak mengajukan bukti surat ataupun saksi tentang adanya paksaan untuk menandatangani surat pernyataan pengakuan hutang (bukti P-2) tanggal 13 Juli 2018 tersebut, padahal Tergugat memiliki kewajiban hukum untuk membuktikan dalil bantahannya tentang adanya paksaan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat secara formil terbukti Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat, dan karena Tergugat terbukti tidak membayar/melunasinya maka Tergugat telah melakukan wanprestasi sehingga patutlah apabila Tergugat dihukum untuk melunasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan Tergugat melakukan wanprestasi, oleh karenanya **petitum angka dua beralasan hukum untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka tiga, oleh karena uang paksa (dwangsoom) tidak dapat diberikan terhadap tindakan berupa pembayaran sejumlah uang (Yurisprudensi MA Nomor 791K/Sip/1972 tanggal 26 Pebruari 1973) maka **petitum ketiga harus ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat oleh karena dalam perkara ini tidak dilakukan sita jaminan, dan dasar gugatan bukan masalah tanah atau hak kepemilikan tanah maka **petitum keempat harus ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 163 HIR, Pasal 1321 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) secara tunai;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 oleh kami, Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H., dan M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Gpr tanggal 29 Januari 2019, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Subagiyo, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H.

Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H.

M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Subagiyo, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp10.000,00;
5. Panggilan	:	Rp460.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
7. Sumpah	:	Rp10.000,00;

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp576.000,00;
(lima ratus tujuh puluh enam ribu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)